

PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT
HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

SKRIPSI



Oleh:

RICO PRADIPTA PUTRA
102200101

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M.H.
NIP 198205032023211016

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Putra, Rico Pradipta 2024. *Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah DI BMT Hasanah Jabung Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci/Keywords : *Maslahah, Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Islam*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penyelesaian pembayaran utang nasabah pada lembaga keuangan syariah yang dimana seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti halnya pada BMT Hasanah Jabung Ponorogo dalam menyelesaikan pembayaran utang menggunakan hukum islam salah satunya *maslahah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap mekanisme PKPU nasabah oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo? Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap strategi (PKPU) di BMT Hasanah Jabung Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan hukum islam dengan *maslahah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang di BMT Hasanah Jabung Ponorogo ditinjau dengan hukum islam (*maslahah*) secara keseluruhan telah mengandung unsur *maslahah* di dalamnya yang berupa membantu nasabah dalam melunasi utangnya. Dengan demikian pihak petugas seharusnya tidak mengambil resiko untuk melakukan penambahan pembiayaan kepada nasabah dalam menyelesaikan pembayaran utangnya yang bisa menyebabkan kerugian serta melakukan surve kembali jika nasabah melakukan pembiayaan agar tidak terdapat kerugian keduannya, dan pihak nasabah seharusnya juga tidak mengambil kembali pembiayaan jika pembiayaan sebelumnya belum selesai karena bisa menambah tanggungan nasabah serta jika melakukan pembiayaan juga harus menyelesaikannya sesuai kebijakan BMT.

PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rico Pradipta Putra

NIM : 102200101

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT HASANAH JABUNG
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 25 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi



Menyetujui,

Pembimbing

Achmad Baihaqi, M.H.
NIP 198205032023211016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rico Pradipta Putra
NIM : 102200101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Pengaji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Pengaji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Pengaji II : Achmad Baihaqi, M.H.

()
()
()



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Pradipta Putra

NIM : 102200101

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT

HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 April 2024

Yang membuat pernyataan,


Rico Pradipta Putra

1A6D1AJX406875746

Rico Pradipta Putra

LEMBAR KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Pradipta Putra
NIM : 102200101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT
HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak ada bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Ponorogo, 25 April 2024

Yang membuat pernyataan,



1A6D1AJX06875746

Rico Pradipta Putra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelesaian suatu masalah utang piutang yang dilakukan oleh nasabah terhadap lembaga keuangan pasti akan terjadi perselisihan antara keduanya. Penundaan yang dilakukan oleh nasabah dan kewajiban yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan untuk menagih pembayaran utang adalah suatu mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh nasabah maupun lembaga keuangan. Apabila nasabah atau lembaga keuangan menilai nasabah tidak dapat atau memperkirakan tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih maka dengan cara perdamaian yang meliputi, tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada lembaga keuangan, sehingga nasabah tidak usah dipailitkan. Seperti di BMT Hasanah Jabung Ponorogo dalam proses penyelesaiannya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dengan menambah waktu jika nasabah sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dan memusyawarahkan kembali jika waktu yang sudah diberikan belum cukup untuk membayar.¹

Sementara, Munir Fuady berpendapat bahwa yang bermaksud dengan PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang

¹ Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta:Prenadamedia Group. 2014. 181.

melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Dalam PKPU diadakan prosedur yang pertama yaitu PKPU sementara dimana pembahasan mengacu kepada upaya pencocokan piutang atau mengatur kembali dengan kesanggupan nasabah dalam membayar utangnya dan pembahasan rencana untuk pembayaran utang, ini menjadi salah satu acuan yang dilakukan oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo selaku lembaga keuangan serta penentuan apakah diberikan PKPU sementara, selanjutnya yang kedua yaitu PKPU tetap di mana tahapan atau prosedur suatu perusahaan untuk mengajukan penundaan pembayaran utang melalui kuasa hukum jadi keseleuruhan persoalan ditumpahkan kepada kuasa hukum yang dipilih.²

Perdamaian untuk mengakhiri kepailitan debitur dengan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diatur dalam Bab III pasal 222 sampai dengan pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Perbedaanya adalah bahwa perdamaian yang terjadi setelah debitur dinyatakan pailit bertujuan untuk mengakhiri status kepailit debitur. Sedangkan PKPU diajukan oleh debitur atau salah satu orang kreditur bertujuan untuk mencegah debitur jatuh kedalam keadaan pailit. Dalam fenomena yang terjadi di nasabah BMT Hasanah Jabung Ponorogo yaitu

² Sutrisno. Budi. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan.* (Deepublish, 2021), 5.

nasabah menunda pembayaran utangnya dikarenakan nasabah tersebut memiliki profesi sebagai pedagang yang mana nasabah lebih mementingkan barang dagangnganya daripada kewajiban membayar utang.³

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Akan tetapi salah satu petugas di lembaga keuangan juga harus melakukan sesuai aturan tidak dengan cara yang lain, seperti halnya di BMT Hasanah Jabung Ponorogo yaitu dengan memberikan pembiayaan baru kepada nasabah dengan dalih bisa menutup kekurangan utang sebelumnya maka cara ini yang biasanya dilakukan.⁴

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang

³ Ginting E. R, "Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor," *Indonesia Sinar Grafika*, 2018, 144.

⁴ Kurniawan. Muhammad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Indonesia: Kencana Prenada Media, 2016), 35.

didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah dan didasari oleh dua prinsip utama yaitu, prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dengan ingin mengetahui cara lembaga dalam melakukan proses penyelesaian sengketa terhadap nasabahnya serta ingin mengetahui apakah ada tambahan biaya jika melebihi batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Penulis juga menentukan lembaga keuangan syariah sebagai objek penelitian yaitu di BMT HASANAH JABUNG PONOROGO dalam bentuk penelitian dengan judul **"PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap mekanisme PKPU nasabah oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap strategi PKPU di BMT Hasanah Jabung Ponorogo?

⁵ Ibid. 20.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap mekanisme (PKPU) nasabah oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap strategi (PKPU) di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat teoritis yaitu dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum islam khususnya terkait kajian tentang perspektif hukum islam tentang penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi BMT Hasanah Jabung Ponorogo:

Diharapkan dapat membantu menyelesaikan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh masyarakat.

- b. Bagi masyarakat:

Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam melakukan penundaan pembayaran utang kepada lembaga keuangan terkait.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur yang mendekati pembahasan yang diangkat oleh penulis “analisis maslahah terhadap penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) lembaga keuangan syariah”, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Elly Ermawati, 2018 yang berjudul *“Implementasi fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menundanunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung”*. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pemberian sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan mengetahui implementasi penggunaan dana hasil denda di BMT

Nurrohman Janti Slahung telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan serta pendekatan kualitatif yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum dalam mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Penelitian diatas berfokus pada analisis fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di BMT HASANAH JABUNG PONOROGO dalam perspektif hukum islam dengan menggunakan penelitian lapangan serta pendekatan kualitatif terhadap lembaga keuangan serta nasabah sebagai sumber informan yang akurat.

Kedua, tesis karya Triana Zainul Marati, 2020 yang berjudul “*Penerapan Sanksi Kepada Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Assaf Ngawi Yang Menunda Pembayaran Menurut Fatwa DSN-MUI*”. Penelitian ini bertujuan penerapan sanksi kepada nasabah KJKS BMT Assaf Ngawi yang menunda pembayaran menurut fatwa DSNMUI dan penerapan terhadap penggunaan dana denda di KJKS BMT Assaf Ngawi menurut fatwa DSN-MUI⁷. Dengan menggunakan tinjauan yang

⁶ Elly Ermawati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menundanunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung”, *IAIN PONOROGO*, 2018.

⁷ Triana Zainul Marati, “Penerapan Sanksi Kepada Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Assaf Ngawi Yang Menunda Pembayaran Menurut Fatwa DSN-MUI” (Istitut Agama Islam Ponorogo, 2020).

dilakukan secara langsung atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian walaupun tinjauan serta pendekatan serupa tetapi tempat penelitian yang berbeda. Peneliti diatas berfokus pada analisis sanksi kepada nasabah jika menunda pembayaran menurut DSN-MUI sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di BMT HASANAH JABUNG PONOROGO dalam perspektif hukum islam.

Ketiga, tesis karya Tri Yulianti, 2018 yang berjudul “ Penelitian ini bertujuan praktik pembayaran hutang setelah jatuh tempo menurut hukum islam di lembaga BMR Sepakat Pringombo Kabupaten Pringsewu dan praktik yang ada pada lembaga BMT Sepakat tentang penundaan pembayaran hutang di lembaga BMT Sepakat Pringombo Kabupaten Pringsewu⁸. Dengan tinjauan yang dilakukan yaitu tinjauan lapangan dan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian serta kesepakatan antara lembaga dengan nasabah perihal jatuh tempo yang disepakati yang digunakan sebagai analisis. Peneliti diatas berfokus pada pembayaran yang telah dilakukan setelah jatuh tempo sedangkan peniliti berfokus pada penyelesaian perkara penundaan

⁸ Tri Yulianti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo BMT Sepakat Pringsewu.” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

kewajiban pembayaran utang (PKPU) di BMT HASANAH JABUNG PONOROGO.

Keempat, tesis karya Andriyani, 2005 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan implementasi UU NO. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur dan kreditur dan kriteria prosedur debitur dalam pengajuan PKPU serta perbedaan ataupun persamaan PKPU dalam hukum islam dan hukum positif dalam pelaksanaanya⁹. Dalam penelitian ini meneliti tentang perwujudan undang-undang yang telah ditentukan serta membahas kepailitan yang terjadi. Dengan menggunakan tinjauan pustaka.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan tinjauan yang secara langsung atau lapangan dengan metode kualitatif yang digunakan sebagai analisis. Peneliti diatas berfokus pada analisis peraturan UU dan tidak ada lembaga keuangan yang dituju sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di BMT HASANAH JABUNG PONOROGO dalam perspektif hukum islam.

Kelima, tesis karya Muhammad Rezaldi Hendriawan, 2021 yang berjudul “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan*”.

⁹ Andriyani, “*Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

Penelitian ini bertujuan akan kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹⁰. Dengan menggunakan metode kualitatif serta tinauna langsung ke lapangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian serta hukum yang digunakan berbeda yaitu hukum islam yang digunakan sebagai analisis. Peneliti diatas berfokus pada analisis pada masa pandemi covid-19 sedangkan peneliti paska pandemi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam usaha memperoleh data untuk penjelasan proposal penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti secara langsung terjun ke lapangan sebagai intrumen pengumpulan data dengan mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

¹⁰ Muhammad Rezaldi Hendriawan, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan” (Universitas Islam Malang, 2021).

¹¹ Anggitto, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak Publisher. 2018. 57.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan dalam perkara perspektif hukum islam terhadap penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang lembaga keuangan syariah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo terhadap hukum ekonomi syariah dan perspektif hukum islam.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data. Dimana peneliti terjun langsung dalam penelitian ini untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta berperan dari awal sampai akhir penelitian dengan melakukan wawancara terhadap informan penelitian secara langsung¹³.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah BMT Hasanah Jabung Ponorogo yang bertempatan di Jl. Laksamana Yos Sudarso Jabung Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

¹² Ibid. 65.

¹³ Ibid. 75.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder

a. Data

Data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari informan dengan wawancara dan dokumentasi yaitu dari beberapa pegawai BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan dokumen yang ada di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data memiliki arti tempat atau orang dimana dari seseorang tersebut kita memperoleh sesuatu atau informasi. Berdasarkan sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

- 1) Data primer diperoleh dari lapangan yaitu data dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Ibu Dwi Rahayu selaku bagian Kabag Admin & KEU di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
 - b) Ibu Rizki Bintara Wardani selaku bagian Audit Internal di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
 - c) Nasabah atau anggota BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
- 2) Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang berbagai macam pembiayaan-pembiayaan

¹⁴ Ibid. 212.

keuangan syariah baik berupa buku-buku, website, skripsi, jurnal ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan teori dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan adalah data kualitatif, yakni data yang berupa kata-kata, bukan rangkaian angka yang diperoleh dari pengukuran-pengukuran tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uaraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu, informasi dari penelitian ini terdiri dari lembaga keuangan syariah BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang tepat ketika ingin memahami konstruk-konstruk yang digunakan orang-orang yang diwawancarai sebagai dasar pendapat dan keyakinan pada mereka melalui situasi, isu, atau produk tertentu. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dan akan dilakukan oleh peniliti dengan seubjek penelitian, baik dari kelompok responden maupun narasumber guna mendapatkan data primer. Disini peneliti melakukan wawancara dengan bagian administrasi dan audit internal dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo, serta melakukan

wawancara kepada nasabah atau anggota BMT Hasanah Jabung Ponorogo.¹⁵

b. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi adalah penelaahan atas isi dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi tersebut diperoleh, maka peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun dokumentasi tersebut yaitu foto saat wawancara kepada salah satu petugas lembaga keuangan syariah serta pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan mengacu pada model interaktif yang berkaitan tentang reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti bahwa kesempatan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme. Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah merangkum data. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah kegiatan yang didalamnya dilakukan penyerhanaan dan

¹⁵ Ibid. 81.

pengubahan pada aneka bentuk lain dengan tujuan lebih mempermudah penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sekurang-kurangnya, penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bentuk matrik. Pada tahap akhir analisis data akan dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi atas kesimpulan itu.¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, seringkali mengalami kesulitan dan keraguan dengan data yang di dapat/untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang sudah terkumpul, maka peneliti perlu melakukan uji pengecekan data. Teknik pengecekan keabsahan data merupakan sebuah teknik guna mendeteksi kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik ketekunan pengamatan dan hasil dari wawancara serta dokumentasi.

Pertama, melalui ketekunan pengamatan, dengan ketekunan pengamatan ini peneliti mendapat data yang benar-benar baik dan valid yang didapat dengan cara membandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara

¹⁶ Ibid. 235.

untuk meningkatkan ketekunan diantaranya dengan cara membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian yang sudah ada. Dengan membaca, wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditempatkan apakah sudah benar dan dipercaya atau belum.

Kedua, melalui hasil wawancara dan dokumentasi, dengan ini peneliti bisa memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan penggabungan antara wawancara dan dokumentasi lalu dicek, apabila dengan pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi dan menanyakan lebih lanjut terkait kebenaran dengan sumber data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah tentang penulisan proposal, penulis membagi dalam beberapa bab secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yaitu merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran baik keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan *outline* daftar isi.

Bab Kedua KONSEP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) dibahas mengenai teori yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perspektif hukum islam mulai dari pengertian, persyaratan, penyelesaian, dalam perspektif hukum islam.

Bab Ketiga PENYELESAIAN PERKARA TENTANG PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI BMT HASANAH JABUNG merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan (BMT Hasanah Jabung Ponorogo). Hasil laporan ini berbentuk data umum yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT Hasanah Jabung Ponorogo, letak geografis, visi dan misinya, struktur organisasi, di BMT Hasanah Jabung Ponorogo serta tentang penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Bab Keempat ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM merupakan kajian untuk menjawab rumusan masalah tentang penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dalam perspektif hukum islam di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Bab Kelima Penutup merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terlibat.



BAB II

KONSEP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Maslahah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti manfaat, faedah, bagus, kebaikan, kegunaan. Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *maslahah* memiliki arti majazi, yang dimaksud dengan makna majazi adalah suatu perbuatan yang di dalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat. Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *maslahah* dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identic dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.¹

Ahmad ar-Raisūnī memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maṣlaḥah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.²

2. Kedudukan *Maslahah*

¹ Rustaya Basri. *Ushul Fikih*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2019). 86.

² Ibid. 86.

Dalam tasyri Islami, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan Ulama Ushul Fiqih, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang melarugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (tasyri) dan dalam hal ini kedudukan hukum (syari'ah) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.³

Maslahah juga dipandang sebagai salah satu landasan Islami. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyuluruh.⁴

3. Klasifikasi *Maslahah*

Para ahli bersepakat untuk mengatakan bahwa *maslahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi pandangan syarak, *maslahah* terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Maslahah Mul'tabarah*

Maslahah Mul'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh ketentuan Allah dan dijadikan dasar dalam

³ Ibid. 31.

⁴ Ibid. 31.

penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramdhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohani agar manusia sehat secara jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Demikian juga, kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa seseorang agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari'atan zakat.⁵

2) *Maslalahah Mullghah*

Maslalahah Mullghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariah Allah, dan syariah menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syariat dengan mengharamkan

⁵ Suwarjin. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Teras. 2012). 141

pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.⁶

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariah ada ilat yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut. Kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah mursalah*. Tujuan utama *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaran dan menjaga kemanfaatanya.⁷

b. Dari segi kebutuhan manusia, *maslahah* dibagi tiga, yaitu:

1) *Maslahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat dharuri. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia.

⁶ Ibid. 141.

⁷ Syafe'I Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia. 2018). 117.

Secara berurutan, peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal ini disebut “dharuriyat yang lima”.⁸

2) *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁹

3) *Maslahah Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut “tahsiniyah” atau tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada

⁸ Sanusi Ahmad. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017). 248.

⁹ Ibid. 250.

dua tingkat lainnya (dharuri dan hajiyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersier menimbulkan hukum sunah, dan perbuatan yang mengakibatkan kebutuhan menimbulkan hukum makruh.¹⁰

c. Dari segi perubahannya, *maslahah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Maslahah Multagaiyyiroh*

Maslahah yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu dan lingkungan sosial, sebab obyek utamannya adalah muamalah (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat).¹¹

2) *Maslahah Dabitah*

Maslahah yang bersifat tetap. Hal ini tidak dapat diubah hanya karena perubahan lingkungan, sebab hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah atau keagamaan. Contoh dari kemaslahatan ini seperti kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.¹²

4. *Maslahah* dalam Muamalah

Penerapan *maslahah* dalam muamalah jauh lebih luas dibanding *masalahah* dalam ibadah karena pada fiqh ibadah biasanya sudah ada dalil yang menjelaskan ketentuan dan tata cara pengjerjaannya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dan kemudian para ulama akan terus berijtihad bagaimana untuk menyempurnakan syariat itu. Namun

¹⁰ Ibid. 251.

¹¹ Rustaya Basri. Ushul Fikih. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2019). 95.

¹² Ibid. 95.

dalam muamalah manusia secara umum bisa menalar bagaimana hukum suatu transaksi. Karenanya inovasi dan kreasi sangat diterima dalam muamalah yang pada intinya semua kegiatan transaksi haruslah bermuara kepada *maslahah* dan *maslahah* ini harus memenuhi dua unsur yakni halalan (halal) dan tayyiban (memberikan manfaat dan tidak membawa kemudharatan).¹³

5. Kajian *Maslahah Mursalah*

Penerapan *maslahah mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maslahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *maslahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*. artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian.¹⁴

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh

¹³ Muharrom Pasha. “Implementasi *Maslahah* dalam muamalah” dalam <https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/implementasi-maslahah-dalam-muamalah>. (diakses pada tanggal 23 Maret 2024).

¹⁴ Adinugraha. Hermawan. “Al-*Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”.*

akal. Umpamanya minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.¹⁵

B. Teori Utama Hukum Islam

1. Teori Utama Hukum Islam

Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun pengertian hukum islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).¹⁶

Syariat islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan mahluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, mahluk hidup, dan alam.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ali Z, H. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018).
30.

Peraturan dalam hukum islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.¹⁷

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Selain berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an juga berisi peraturan atau hukum dari Allah sang pencipta kehidupan. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia hingga kiamat tiba. Al-Qur'an dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Qur'an dan tidak boleh saling bertentangan. Seiring berkembangnya jaman, tafsiran Al-Qur'an sudah banyak beredar sehingga memudahkan orang awam untuk mendalami dan menerapkan hukum islam.¹⁸

b. Hadits Shahih

Acuan kedua dalam hukum islam adalah hadits. Berbeda dengan Al-Qur'an, hadits berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum islam yang ada di Al-Qur'an, tata cara beribadah, aturan dalam melaksanakan ibadah, dan ucapan Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassallam yang dijadikan sumber hukum. Contoh perbedaan antara hukum dalam Al-

¹⁷ Ibid. 30.

¹⁸ Effendi, Satria. *Ushul Fiqh Sumber Dan Dalil Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019. 75.

Qur'an dan hadits adalah sebagai berikut: Di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk shalat (QS. Al Baqarah ayat 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الْزَكُوَةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنَ

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".¹⁹

Lalu penjelasan cara shalat, berapa kali shalat, dan kapan waktu untuk shalat dijelaskan melalui hadits. Jadi dalam prakteknya, hadits digunakan untuk menjelaskan dan menegaskan hukum yang sudah ditulis Allah di kitab suci Al Qur'an.

Dalam meriwayatkan hadits yang disampaikan oleh banyak periyawat haruslah dilakukan oleh ulama dengan ilmu fiqh tinggi dan dipercaya umat. Jika ada salah satu riwayat hadits yang cacat misalnya jika adalah salah satu periyawat yang ketahuan memiliki sifat buruk (sering berbohong) atau suka lupa maka derajat kebenaran (shahih) hadits bisa ikut ternoda. Perbedaan hadits Shahih dan hasan terletak pada ke-dhabithannya. Jika hadits Shahih tingkat dhabith-nya tinggi, maka hadits hasan tingkat ke-dhabith-nya ada dibawahnya. Contoh hadits Hasan adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin al-Qamah, dari Salamah, dari Abu Hurairah. Dalam hadits ini, hadits dikategorikan hasan karena

¹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: CV As-Syifa. 1984). 823

Muhammad bin Amr bin al-Qamah dikenal punya kemampuan menghafal yang tidak luar biasa. Dalam menentukan hukum islam, hadits yang paling dijadikan acuan adalah hadits shahih dan hasan.²⁰

c. Ijma

Ijma mengandung dua arti, yang pertama memiliki arti kesepakatan atau consensus. Seperti perkataan seseorang: yang berarti kaum itu telah sepakat tentang yang demikian itu. Arti kedua dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Kata ijma secara bahasa berarti” kebetulan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah” Menurut istilah ushul fiqih seperti yang di kemukakan oleh abdul karim zaidan kesepakatan para mujtahid dari kelapangan umat islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah rasullah wafat.

Menurut Muhammad Abu Zahra, para ulama sepakat bahwa ijma sah untuk di jadikan sebagai dalil hukum. meskipun demikian,mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat di anggap sebagai ijma yang mengikat umat islam. Menurut madzhab maliki, kesepakatan sudah di anggap ijma meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk madinah yang dikenal dengan ijma ahl al madinah.

²⁰ Ibid. 102.

Menurut kalangan syiah, ijma adalah sepekanan para imam di kalangan mereka. Adapun jumhur ulama, menurut Muhammad Abu Zahra, Ijma di anggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma baru di anggap sah terjadi ketika itu seluruh ulama mujtahid sepakat akan ijma tersebut.²¹

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.

Al Ghazali dalam al-Mustashfa mengartikan qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Imam Syafi'i menyebut kedudukan qiyas lebih lemah daripada ijma. Sehingga, qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka sumber hukum Islam. Dalam kitab Ar-Risalah karangannya, Imam Syafi'i

²¹ Ibid. 114.

mengatakan bahwa antara qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu.²²

Aturan hukum islam yang tampaknya melarang tegas praktek modern dalam bentuk apapun seperti pembayaran bunga yang dipraktekkan dalam lembaga keuangan syariah maka tentu tidak dibolehkan karena melakukan penambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Bahwa bunga masuk ke dalam sesuatu yang dilarang dan menimbulkan dosa.²³

Di samping itu lembaga keuangan dalam islam tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam saja tetapi diberikan keleluasaan untuk tempat bertransaksi bisnis untuk mencapai kesejahteraan dan kebutuhan hidup. Memberikan alternatif sistem keuangan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan lembaga keuangan, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

²² Ibid. 118.

²³ Hamzami. A. I. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2020). 38.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa keuangan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, lembaga keuangan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat.²⁴

C. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit dan likuidasi aset.²⁵

1. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

a. PKPU Sementara

Tahapan pertama yang akan dilalui setelah pengajuan PKPU diterima adalah PKPU Sementara. PKPU Sementara ini merupakan PKPU pendahuluan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga saat menerima permohonan PKPU, baik dari debitur atau kreditur. Hasil putusan PKPU Sementara dari Pengadilan Niaga berlaku mulai dari putusan tersebut dikeluarkan hingga 45 hari ke depannya. Prosedur PKPU ini harus diajukan melalui kuasa

²⁴ Mensari, Rizki, Dian. “Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah”. Garuda. Vol. 3. 2017. 08-09

²⁵ Maulana, Hadi. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2012. 211.

hukum ke pengadilan Niaga dari pihak debitur atau kreditur.

Setelah putusan PKPU Sementara, akan ditunjuk 1 orang hakim pengawas dan 1 orang atau lebih pengurus oleh pengadilan, untuk pengurusan selama PKPU Sementara. Pengurus PKPU Sementara ini pun wajib mengumumkan hasil putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta sedikitnya 2 surat kabar harian.²⁶

Pada pengumuman yang disampaikan oleh pengurus tersebut, memuat undangan yang ditujukan pada seluruh debitur dan kreditur, serta jadwal rapat dan juga permusyawaratannya. Saat rapat diadakan, maka akan diupayakan pencocokan piutang, pembahasan rencana untuk berdamai, serta penentuan apakah diberikan PKPU Tetap pada debitur atau tidak. Jika sekiranya rencana perdamaian dari debitur yang berisikan rencana pembayaran utang bisa diterima, maka pemungutan suara bisa langsung dilakukan. Namun, jika rencana perdamaian belum disiapkan, maka debitur bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Permohonan perpanjangan waktu ini nantinya disampaikan lewat mekanisme PKPU Tetap.²⁷

b. PKPU Tetap

²⁶ Ibid. 232.

²⁷ Ibid.

PKPU tetap merupakan tahapan atau prosedur perusahaan untuk mengajukan penundaan pembayaran utang melalui kuasa hukum. PKPU tetap ini merupakan lanjutan dan akan terlaksana jika sekiranya debitur belum siap menyusun rencana perdamaianya. Selain itu, PKPU Tetap juga bisa berlangsung jika para kreditur belum mencapai kata mufakat atau belum adanya keputusan atas rencana perdamaian dari debitur hingga berakhirnya masa PKPU Sementara. Terkait dengan pemberian PKPU Tetap pada debitur, harus melalui proses voting terlebih dahulu, di mana semua kreditur berpartisipasi dalam proses tersebut.²⁸

Sepanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk penundaan pembayaran, atas permintaan pengurus, kreditor, hakim pengawas atau atas prakarsa pengadilan, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan beberapa alasan.

- 1) Debitor selama waktu PKPU bertindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- 2) Debitor mencoba merugikan para kreditornya.
- 3) Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.
- 4) Debitor lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus.

²⁸ Ibid. 233.

5) Keadaan harta debitur selama penundaan pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitur untuk melakukan kewajiban pada waktunya.²⁹

Berdasar Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Seorang debtor selama penundaan kawajiban pembayaran utang, tidak kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang ia miliki. Hanya saja berdasar Pasal 240 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kawajiban pembayaran utang, dalam melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya harus dengan persetujuan pengurus.³⁰

Dengan dicabutnya penundaan kewajiban pembayaran utang, hakim dapat menetapkan di debitur dalam keadaan pailit sehingga ketentuan kepailitan berlaku bagi si debtor. Debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dapat mengajukan rencana perdamaian melalui pengadilan.

²⁹ Ibid.

³⁰ Mantili, Rai. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice. Vol. 6. 2021. 10-11.

Perdamaian itu diajukan pada saat atau setelah megajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan melihat dari segi waktu, penyelesaian, syarat penerimaan dan kekuatan yang mengikatnya.³¹

2. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

- a. Kreditur bisa mendapat kejelasan atas piutang yang diberikannya. Dengan terlaksananya PKPU, maka pihak kreditur, khususnya kreditur konkuren, bisa mendapatkan kejelasan atas piutang yang diberikannya pada pihak debitur. Perihal kapan pembayaran utang tentu akan bisa lebih spesifik waktunya. Jadi, pihak kreditur tak perlu dipusingkan dengan perkara piutang yang juga belum dibayarkan oleh pihak debitur.³²
- b. Badan usaha yang hampir bangkrut bisa menghasilkan kembali. Dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur, pasti tertuang cara untuk bisa mendapatkan kembali dana, sehingga utang pada pihak kreditur bisa dilunasi. Dengan begini, badan usaha atau debitur yang semula nominal profitnya kecil, bisa mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa bangkit dan menghasilkan profit yang lebih besar.³³

³¹ Ibid 236.

³² Anatami, Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan*. Jakarta: Deepublish. 2021. 45

³³ Ibid.

c. Menghindari kepailitan pihak debitur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PKPU dilakukan untuk bisa tercapai kesepakatan antara debitur dan kreditur terkait pelunasan utang piutang antara keduanya. Dengan disetujuinya rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur pada pihak kreditur, maka pihak debitur pun akan bisa terhindar dari kepailitan. Rencana perdamaian tersebut bisa juga berbentuk restrukturisasi Utang. Namun, tentu saja efektivitas PKPU dalam mencegah terjadinya kepailitan ini tergantung pada sifat kooperatif antara debitur dan kreditur juga. Pasalnya, jika pihak kreditur merasa tak tertarik dengan rencana perdamaian yang diajukan pihak debitur, maka keputusan pailit bisa langsung diberikan. Oleh karena itu, bagusnya hubungan antara debitur dan kreditur akan sangat mempengaruhinya.³⁴

3. Hakikat Prinsip Hukum

Hakikat hukum sebenarnya lebih pada kajian filosofis dan secara mendalam meliputi unsur-unsur apa saja yang diberlakukannya sebuah norma kepada masyarakat dan hakikat hukum merupakan persoalan-persoalan meliputi tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar

³⁴ Ibid. 46.

yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan.³⁵



³⁵ Sudikno Mertoksumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Jakarta: Liberty, 2005). 34.

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA TENTANG PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI BMT HASANAH JABUNG

A. Gambaran Umum Sejarah Lembaga Keuangan Syariah BMT Hasanah Jabung Ponorogo

1. Latar Belakang Pendirian BMT Hasanah

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hasanah berdiri tanggal 24 September 2021 dengan memulai perjalanan sebagai koperasi syariah yang berbadan hukum dengan nomor 554/BH/XVI.21/2011. Tanggal 04 April 2011 nomor induk koperasi (NIK) 3502040050050. Dengan dipimpin oleh Bapak Agus Edi Sumanto beliau ingin menciptakan ekonomi yang baik dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mapan secara ekonomi, dan terjerat rentenir. Dengan beranggotakan 85 orang yang berkomitmen untuk membantu mengembangkan ekonomi syariah dan bertujuan untuk membantu permasalahan masyarakat kecil dan meningkatkan pengasilan masyarakat atau nasabah. Berupaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pemberdayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil. Menjadi lembaga keuangan syariat yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.¹

¹Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

BMT Hasanah memiliki tujuan yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjamin ukhuwah islamiyah dengan saling tolong-menolong sebagai perwujudan firman Allah didalam Al-Qur-an surat Al-Maidah ayat 2,

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُّ
ۖ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yang artinya “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.²

Program BMT Hasanah terdiri atas:

- a. Penghimpunan Simpanan yaitu kegiatan usaha lembaga keuangan yang dilakukan BMT Hasanah dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat atau nasabah dan menampungnya dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. Dalam bentuk penghimpunan simpanan BMT Hasanah membagi dalam 2 kategori yaitu Simpanan Wadiyah dan Simpanan Berjangka. Sedangkan penghimpunan pembiayaan BMT Hasanah membagi dalam 3 kategori yaitu Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Jasa/Sewa.³

² Sumber dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

³ Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

- b. Produk dan Jasa untuk anggota yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah untuk dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Macam-macam produk dan jasa:
- 1) Simpanan Wadiah terbagi menjadi 4 yaitu Simpanan Wadiah Insani, Simpanan Wadiah Idul Fitri, Simpanan Wadiah Qurban, dan Simpanan Wadiah Pendidikan. Karakteristik Simpanan Wadiah yaitu tidak ada batas normal setoran, bisa diambil sewaktu-waktu sesuai jenis simpanannya dan tidak menjanjikan bonus. Prosedur Simpanan Wadiah: pertama, pengajuan dengan mengisi formulir dan menyerahkan berkas identitas diri. Kedua, pembukaan rekening dengan pendaftaran anggota dan setoran awal. Ketiga, fasilitas yang diberikan yaitu buku tabungan dan tanpa biaya adminitrasi bulanan.
 - 2) Simpanan Berjangka terbagi menjadi 3 yaitu Simpanan Berjangka 3 bulan, Simpanan Berjangka 6 bulan, Simpanan Berjangka 12 bulan. Karakteristik Simpanan Berjangka nominalnya tetap, mendapatkan bagi hasil, pemgambilan sesuai jatuh tempo. Prosedur Simpanan Berjangka yaitu pertama, pengajuan dengan mengisi formulir dan menyerahkan berkas identitas diri. Kedua, pembukaan rekening dengan mendaftarkan sebagai anggota dan setoran

awal minimal 1 juta. Ketiga, fasilitas yang diberikan yaitu bilyet simpanan berjangka dan buku tabungan dan tanpa biaya adminitrasi bulanan.

- 3) Pembiayaan dibagi menjadi 3 yaitu Jual Beli yang menggunakan Akad Murabahah, Musyarakah, Isthisna dan Salam. Investasi yang menggunakan Akad Mudharabah, Musyarakah dan MMQ. Jasa/Sewa yang menggunakan Akad Rahn, Jarah, Qardh, dan Hawalah. Prosedur pembiayaan pertama pengajuan dengan mengisi berkas SPP, melengkapi berkas persyaratan pengajuan, berkas Foto Copy KTP (suami dan istri), Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy jaminan. Kedua, proses analisa yaitu berkas masuk marketing, melakukan survey dan melakukan penilaian. Ketiga, keputusan yang mengandung 2 keputusan antara ACC atau tidak ACC. Keempat, jika ACC maka anggota dilanjutkan untuk mendaftar, piutang wakalah, pencairan pembiayaan dan akad serta barang yang dijaminkan⁴

2. Letak Geografis

⁴ Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

BMT Hasanah bertepatan di Jalan Ponorogo-Jabung, Jabung, Mlarak Ponorogo dan Jalan Raya Ponorogo-Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo dan PP. Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo⁵

3. Visi dan Misinya

a. Visi BMT Hasanah

Menjadi lembaga terpercaya yang menginspirasi, menggerakkan dan membangun kemandirian ekonomi umat dengan prinsip syariah.⁶

b. Misi BMT Hasanah

Menanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam memandirikan ekonomi umat. Mendidik, membina dan mendampingi masyarakat agar mampu mengembangkan bakat menuju kemandirian ekonomi dengan ber-akhlak mulia. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengupayakan kemandirian ekonomi umat dengan menyediakan layanan profesional, integritas dan amanah.⁷


4. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga tentu memiliki sebuah struktur organisasi, begitupula dengan BMT Hasanah. Berikut merupakan struktur organisasi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo

⁵ Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

⁶ Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

⁷ Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi BMT Hasanah Jabung Ponorogo

- Dewan Pengawas : Dr. Agus Edi Sumanto
Boiman Sudarmanto, S.Pd
Drs. Sunarto
- Pengurus : Bambang Sulistio, S.Sos (Ketua)
Faruq Ahmad Futaqi, S.E, M.E (Sekretaris)
Drs. Mudiono (Bendahara)
- Dewan Syariah : Kurniadi, Amd
- Manajer Tamwil : Tony Sasono
- Pengelolan Tamwil : Rizki Bintara Wardani (Audit Internal)
Dwi Rahayu (Kabag Admin & KEU)
F. Ainul Fuad (Marketing)
Fatkur Rohman (Marketing)
Muhammad Rifai (Marketing)
Bayu Aji Wisnu Pradana (Marketing)

	Amrul Mu'tasim Al-Asy'ri (Marketing)
	Siti Zubaidah (Marketing)
	Deby Septiana (Adminitrasi)
	Ayu Riska Wulandari (Adminitrasi)
	Frida Latifatul Ulfa (Adminitrasi)
	Rusmini (Adminitrasi)
	Veronika (Adminitrasi)
Manajer Maal	: Abid Faizal Fahmi
Pengelola Maal	: Nunung Ismawati (Adminitrasi)
Fundreser Maal	: Imam
	Bambang
	Yayan ⁸

B. Proses Penyelesaian Perkara di BMT Hasanah Jabung Ponorogo

1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan

Berdasarkan informasi yang diketahui saat penelitian di BMT Hasanah Jabung, bahwa pada dasarnya masyarakat atau calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Hasanah Jabung sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Proses pengajuan pembiayaan adalah serangkaian tahapan atau prosedur untuk mengajukan pembiayaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ibu Dwi Rahayu menjelaskan,

⁸ Sumber Dokumen BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

“Untuk mekanisme tidak jauh berbeda dengan pengajuan pemberian di lembaga keuangan lainnya. Alurnya yaitu calon nasabah mengisi formulir pendaftaran pemberian, lalu petugas akan melakukan survei apakah calon nasabah tersebut berhak diberikan pemberian, setelah itu hasil survei diberikan kepada manajer untuk proses persetujuan dan perhitungan berapa biaya yang dibayarkan jika pengajuan di setujui, setelah itu nasabah wajib hadir untuk penerimaan pencairan dana dan tanda tangan kontrak”.⁹

Proses pengajuan pemberian berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hukum pihak perbankan yang dijadikan acuan jika ingin melakukan pengajuan dengan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Proses pertama, dari pengajuan pemberian adalah mengisi berkas surat pengajuan pemberian, melengkapi berkas persyaratan pengajuan. Untuk persyaratan cukup dengan berkas Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga dan Jaminan.
- 2) Proses kedua, berkaitan dengan analisis untuk melihat keadaan dari calon anggota. Berkas persyaratan diserahkan kepada pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan akan melakukan survey dengan penilaian 5C.
- 3) Proses ketiga, pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo akan melaporkan hasil survei kepada manajer pemberian untuk pengambilan keputusan antara setuju atau tidak setuju dengan kontrak akad.

⁹ Dwi Rahayu. *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Februari 2024.

- 4) Proses keempat, jika manajer menyetujui maka pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo akan mengisi surat pengajuan pemberian beserta menghitung angsuran dari pemberian yang diajukan oleh calon anggota serta jaminan yang diserahkan.
- 5) Proses kelima, terakhir yaitu penandatanganan oleh calon anggota dengan menggunakan akad atau kontrak, dalam proses tersebut calon anggota diwajibkan untuk datang langsung ke kantor BMT Hasanah Jabung Ponorogo dikarenakan selain meminta tanda tangan calon anggota terdapat pencairan pemberian yang diajukan anggota dan akan mendapatkan kartu angsuran.¹⁰

Dalam memberikan pemberian kepada anggota BMT Hasanah menggunakan prinsip 5C yaitu *carater* atau kepribadian, *capacity* atau kemampuan, *capital* atau kekayaan, *collateral* atau jaminan/anggunan, dan *condition* atau keadaan. Prinsip tersebut yang digunakan oleh pihak BMT untuk dijadikan pertimbangan apakah calon nasabah tersebut layak dibiayai atau tidak.

Sebelum mendapatkan hasil dari 5C tersebut tentunya ada serangkaian proses yang dilakukan oleh pihak BMT Hasanah yang berkaitan dengan proses pengajuan pemberian, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Dwi Rahayu. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 19 Februari 2024

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Pengumpulan persyaratan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengurus proses adminitrasi suatu lembaga keuangan yang terjadi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Syarat-syarat yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan di BMT Hasanah cukup mudah, hal ini dilakukan agar semua orang bisa melakukan pembiayaan tanpa ada syarat yang rumit.

Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan cukup mudah yang diperlukannya hanya Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri dan Suami, Foto Copy Kartu Keluarga dan jaminan yang diperlukan. Untuk syarat yang dilakukan di BMT Hasanah Jabung Ponorogo memang tidak terlalu rumit karena yang kami bantu adalah masyarakat yang tidak mempunyai dana untuk mendirikan suatu usaha. Syarat tersebut juga sangat penting bagi kami dikarenakan sebagai bukti bahwa masyarakat atau calon nasabah tersebut siap menjadi salah satu anggota dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan agar anggota dapat dibiayai dengan layak sebagaimana mestinya. Selain itu ketika anggota melakukan sesuatu kelailaian dengan kewajiban yang harus dilakukan dalam proses pembayaran maka data itulah

yang akan digunakan oleh pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo untuk melacak keberadaan anggota tersebut.¹¹

b. Survei dan Proses Verifikasi

Pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo akan melakukan survei kepada calon anggota yang melakukan pemberian. Survei dilakukan agar mendapatkan hasil apakah anggota tersebut layak diberikan atau tidak. Survei adalah suatu pengecekan calon anggota secara keseluruhan, survei dilakukan ketika calon anggota telah menyerahkan persyaratan dalam pengajuan pemberian. Survei dilakukan untuk melihat keadaan dari anggota tersebut. Ketika pihak dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo melakukan survei yang harus dilakukan atas persetujuan calon anggota.

Dengan mencatat yang pertama adalah kepribadian calon anggota tersebut dengan cara bertanya langsung kepada tetangga atau orang-orang terdekat tersebut dengan pernah memiliki catatan merah pada lembaga keuangan lainnya. Kedua yaitu mencatat kapasitas atau kemampuan orang tersebut untuk membayar pemberian setiap bulan. Kemampuan membayar ini bisa dilihat dari kekayaan dan kondisi ekonomi dari calon anggota. Ketiga dengan melihat jaminan yang diberikan oleh calon anggota. Setelah survei

¹¹ Dwi Rahayu. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 19 Februari 2024

dilakukan maka akan mendapatkan hasil dari survei tersebut apakah calon anggota tersebut layak dilakukan pembiayaan atau tidak. Jika mendapatkan persetujuan maka calon anggota akan didaftarkan oleh pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan selanjutnya pencairan pembiayaan akan dilakukan oleh pihak BMT.

c. Kontrak Akad

Serangkaian proses diatas tentu membutuhkan sebuah kontrak agar terdapat bukti yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama atau proses transaksi. Kontrak tersebut dibuat oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo agar memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran calon anggota.

Kontrak ini dibuat sebagai tanda bahwa calon anggota baru telah mengikatkan diri dengan pihak BMT. Serta jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka kontrak ini yang akan dijadikan bukti. Jadi kedua belah pihak akan merasa aman dengan adanya kontrak ini. Meskipun kontrak dibuat oleh pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo tetapi juga tetap berpatokan kepada kesejahteraan anggota. Di dalam kontrak tidak ada yang memberatkan salah satu pihak keuntungan juga kami bagi menjadi sama rata. Walaupun tidak dibuat secara bersama-sama tetapi kami juga menjelaskan isi dari kontrak

tesebut. Jadi terdapat transparan dalam pembuatannya. Kontrak yang dibuat adalah agar memudahkan calon anggota untuk segera mendapatkan pembiayaan. Jika isi kontrak dibuat secara bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan juga relative lama dan akan memperlambat proses pencairan pembiayaan.

Dalam kontrak akad dijelaskan terkait akad yang digunakan oleh nasabah, objek, proporsi kepemilikan dan jangka waktu perjanjian, biaya sewa, pembelian porsi modal dan bagi hasil, serta cidera akad dan ketentuan-ketentuan lainnya.

d. Jaminan

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya BMT Jabung Hasanah mengaruskhan nasabah untuk memiliki jaminan yang menjamin bahwa dana yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adanya jaminan yang diserahkan calon anggota kepada pihak BMT ini untuk menjamin bahwa dana yang dipinjam anggota bisa dikembalikan dan ketika ada kredit macet atau pembiayaan bermasalah jaminan tersebut bisa digunakan oleh pihak BMT untuk anggota. Syarat dari jaminan itu harus sesuai atau melebihi besarnya pembiayaan.

e. Penandatangan Perjanjian Pembiayaan

Setelah pihak BMT menerima kelayakan calon nasabah, maka calon nasabah harus melakukan perjanjian pembiayaan dengan hadir langsung ke kantor BMT Hasanah Jabung Ponorogo untuk mendapatkan pencaira dana serta mendapatkan kartu angsuran.

2. Strategi Penyelesaian Perkara

Dalam lembaga keuangan yaitu salah satunya di BMT Hasanah Jabung Ponorogo tentu pasti terjadi sengketa atau perkara yang terjadi dengan timbulnya sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh anggota/nasabah. Tentunya pihak BMT yang mempunyai hak untuk menagih angsuran dan nasabah yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pembiayaan terhadap BMT Hasanah Jabung Ponorogo yang sudah dicatatkan tentang proses pembayaran yang dilakukan dan jatuh tempo yang telah disepakati kedua belak pihak. Ibu Rizki Bintara Wardani menjelaskan,

“Dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh nasabah terhadap petugas BMT Hasanah Jabung Ponorogo sudah sesuai aturan yang telah ditentukan yakni jika nasabah belum membayar dengan waktu yang sudah ditentukan oleh petugas maka akan ditambah waktu maksimal 14 hari, jika penambahan waktu nasabah juga belum membayar maka petugas akan melakukan musyawarah dengan nasabah perihal seberapa mampu nasabah dalam membayar kekurangan pembiayaannya”¹²

Dalam prsoes penyelesaian perkara kali ini tidak dilakukan di pengadilan jadi bisa disebutkan dengan penyelesaian non litigasi. Dengan menghadirkan dua belah pihak diinginkan terjadi jalan keluar

¹² Rizki Bintara Wardani. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 19 Februari 2024

akan permasalahanya. Yang dilakukan pihak BMT yaitu yang pertama dengan memberi tambahan waktu untuk nasabah dalam proses pembayaran pemberiannya, yang kedua jika penambahan waktu belum dirasa cukup untuk nasabah dalam proses pembayaran pemberian akan melakukan mediasi dengan memusyawarahkan perkara yang terjadi dan mencari jalan keluar antara pihak BMT dan nasabah. Dengan kejadian tersebut jika nasabah sudah mengatakan bahwa tidak bisa melakukan pembayaran maka pihak BMT memberikan masukan akan jaminan yang dijamin oleh nasabah. Untuk pembagiannya yaitu jaminan yang diproses oleh pihak BMT dalam menutupi kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya mendapatkan pokoknya saja sisanya dikembalikan kepada nasabah. Didalam islam pihak BMT melakukan proses yang disebut dengan penyeleian secara *maslahah*.¹³



¹³ Rizki Bintara Wardani. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 19 Februari 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Mekanisme Penyelesaian PKPU Nasabah oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

BMT HASANAH JABUNG adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas yaitu membantu melakukan kegiatan membangun pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha kecil (mikro) dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, maka dengan demikian segala kegiatan yang dilakukan BMT Hasanah Jabung harus berpegang teguh dan mentaati aturan/ketentuan yang berlaku. Dengan adanya aturan yang digunakan maka bisa menjadi salah satu refensi atau rujukan dalam menjalankan segala kegiatan di lembaga keuangan syariah. Ibu Rizki Bintara Wardani menjelaskan,

“Mekanisme yang digunakan di BMT Hasanah Jabung Ponorogo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan adanya penambahan waktu bagi nasabah yang belum bisa membayar sesuai waktu yang sudah ditentukan, jika penambahan waktu nasabah juga belum mampu membayar maka pihak petugas akan melakukan musyawarah kepada nasabah terkait kekurangan pembayaran pembiayaan”.¹

Dalam proses pengajuan pembiayaan yang mudah, proses yang cepat tentu sangat berisiko bagi nasabah maupun pihak BMT. Hal tersebut mengantisipasi jika nasabah yang masih mempunyai tanggungan akan

¹ Rizki Bintara Wardani. *Hasil Wawancara*. Ponorogo 19 Februari 2024.

pembiayaan akan meminjam kembali dan pihak BMT menyetujui hal tersebut. Hal tersebut tentu sangat tidak disarankan karena nasabah yang belum melunasi hutangnya malah meminjam kembali dan menambah utangnya lagi. Dengan begitu pihak BMT juga tidak menindak lanjuti atau mensurvei kembali seperti awal saat mendaftar menjadi anggota. Ibu dengan berinisial NF salah satu anggota dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo yang bekerja sebagai karyawan swasta menjelaskan,

“Pada saat pengajuan pembiayaan baru saya masih mempunyai tanggungan yaitu pembiayaan yang lama belum lunas. Akan tetapi petugas BMT Hasanah Jabung mengatakan bisa mengajukan pembiayaan baru dengan syarat dikurangi kekurangan pembiayaan yang lama. Akhirnya saya meminjam kembali dan tidak disuruh untuk mengupulkan berkas kembali dikarenakan berkas saya masih ada di kantor”²

Dengan berbasis koperasi dan masih menggunakan peraturan koperasi tentunya hal ini sangat disayangkan karena yang lebih diutamakan yaitu nasabah yang sudah menjadi anggota. Jadi jika ada calon nasabah baru yang akan melakukan pembiayaan dan dibarengi dengan nasabah yang sudah anggota tentu calon nasabah yang baru akan tersingkir. Apabila sudah menjadi anggota dan dalam melakukan pembiayaan nasabah tersebut baik dan teratur dalam melakukan sebuah suatu pembayaran maka pihak BMT memprioritaskan nasabah tersebut. Maka dalam lembaga keuangan ini yang didahulukan yaitu adalah anggota. Anggota terdiri dari dua yaitu anggota pendiri (khusus) dan anggota umum.

² Ibu NF. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 12 Maret 2024.

Di BMT Hasanah Jabung dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan keberadaan jaminan. Hal ini menjadi salah satu prinsip kehati-hatian pihak BMT dalam penyaluran dana yang diterapkan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan. Dalam hal ini jika anggota tidak bisa mengembalikan dana yang dipinjam maka yang digunakan sebagai gantinya adalah jaminan. Jaminan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu mekanisme lembaga keuangan yang mana kegunaan persyaratan jaminan tersebut adalah untuk menjamin bahwa nasabah akan bertanggung jawab dengan modal yang dipinjam dari pihak BMT. Bapak yang berinisial BW yang bekerja sebagai pedagang di pasar siwalan juga melakukan pembiayaan yang cukup besar tetapi didalam pengajuan tersebut pihak BMT tidak memberikan penjelasan kepada bapak tersebut terkait penyelesaian jika bapak tersebut menunda pembayaran dan tidak di survei kembali seperti pengajuan sebelumnya. Bapak BW menjelaskan,

“Pada saat saya melakukan pengajuan pembiayaan sampai disetujui petugas BMT Hasanah Jabung sama sekali tidak menjelaskan terkait mekanisme penyelesaian jika saya belum bisa melunasi pembiayaan, dan saya mendahulukan barang dagangan saya karena mumpung harganya murah dan terkadang belum laku”³

Manfaat dari adanya jaminan ini bagi pihak BMT adalah sebagai ganti rugi jika setelah masa jatuh tempo anggota tidak bisa melunasi seluruh modal pembiayaan. Tentunya jika tidak ada jaminan maka kerugian atas dana yang dikeluarkan sepenuhnya akan ditanggung sepihak

³ Bapak BW. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 12 Maret 2024.

oleh pihak BMT. Meskipun memberikan dana dengan persyaratan yang mudah, ketetentuan lain seperti adanya jaminan ini juga harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMT Hasanah Jabung dalam menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BMT Hasanah Jabung sebenarnya telah mengantisipasi dengan berbagai cara, mulai dari seleksi awal yang telah melalui proses survei sebelum permohonan pembiayaan yang disetujui pihak BMT. Meskipun antisipasi diatas telah dilakukan tetapi masih saja ada nasabah nakal yang melakukan penundaan pembayaran. Dengan adanya nasabah yang demikian maka upaya yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu dengan menambah tenggat waktu yang diperlukan oleh nasabah paling lama 14 hari. Jika dalam penambahan waktu yang ditentukan nasabah belum juga membayar maka pihak lembaga keuangan akan mengeksekusi jaminan nasabah.

Eksekusi jaminan tersebut semata-mata untuk menutup dana pembiayaan dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggung jawab pada kewajibannya. Sehingga nasabah yang mengalami penundaan pembayaran utang dalam pembayaran boleh dijual jaminannya. Setelah eksekusi jaminan dilakukan maka bagi hasil yang disepakati di awal dihapuskan dan mengembalikan sisa pembiayaan kepada pihak BMT dengan nominal yang tertera. Pihak BMT mengembalikan sisa dari eksekusi jaminan tersebut secara penuh.

B. Analisis Strategi Terhadap Penyelesaian PKPU di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Dalam pandangan hukum islam tentang penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tentu harus dilakukan dengan musyawarah dan mencetak keadilan yang seadil-adilnya. Agar tercipta kejadian tersebut maka pihak BMT mengadakan musyawarah terhadap nasabah yang mengalami hal tersebut. Tetapi dengan kejadian tersebut pihak BMT seharusnya memberikan pemberitahuan di awal jika terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang maka akan terjadi eksekusi jaminan, jadi pihak nasabah juga tahu akan informasi tersebut dan bisa mengamankan jaminannya yang sebagai jaminan dalam proses pemberian pinjaman. Ibu Dwi Rahayu menjelaskan,

“Untuk strategi yang dilakukan di BMT Hasanah Jabung yaitu dengan mendata ulang tentang nasabah yang mengalami kendala saat penyelesaian pembayaran utang dan memusyawarahkan sebera mampu nasabah untuk membayar kekurangan pemberian dalam satu bulan, jadi dari pihak BMT memberikan solusi terkait masalah yang meinmpa nasabah dan menurut kami solusi yang kami berikan sangat memberikan kebaikan antara nasabah dan pihak BMT Hasanah Jabung”.⁴

Memberikan pinjaman atau utang merupakan perbuatan terpuji, karena dengan demikian mampu meringankan beban orang lain. Dan jika pembayaran pinjamannya yang lalu belum selesai janganlah meminjam kembali. Akan menjadi tanggungan yang sangat besar jika hal itu terjadi. Walaupun dasar hukum yang digunakan dalam BMT yaitu dengan menggunakan sistem anggota. Jadi jika sudah mendjadi anggota maka bisa

⁴ Dwi Rahayu. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 19 Februari 2024

diprioritaskan dan dipermudah dalam hal pinjaman pemberian yang mana akan menjadi menambah tanggungan jika terus menerus seperti itu. Akan tetapi di sisi lain bagi orang yang meminjam atau berutang memiliki tanggungan yang wajib ditunaikan.

Dengan kejadian tersebut kita tidak bisa mengantisipasi karena yang diberi pemberian oleh pihak BMT yaitu usaha kecil (mikro) yang mana akan menedepankan barang yang dijualnya dengan beberapa alasan yaitu antara harga yang mahal mengakibatkan proses menjual batang dagangannya tidak ramai dan lain sebagainya. Hal tersebut dzalim karena ada biaya untuk membayar utang tetapi menunda dengan tidak membayarnya. Ancaman bagi yang tidak melunasi utangnya juga sangat besar hingga dikategorikan sebagai perbuatan dosa jika tidak dapat melunasi utangnya. Pada kesimpulannya, utang-piutang merupakan hal yang diperbolehkan (suka rela). Akan tetapi permasalahan seperti menunda pembayaran utang bagi seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezhaliman.

Sebagian ulama mengatakan hal itu adalah dosa dan sebagian lain mengatakan itu perbuatan fasiq. Adapun pengalihan utang juga merupakan suatu hal yang mubah atau bahkan menjadi anjuran bagi orang yang memiliki harta atau kemampuan. Terkecuali jika orang yang dialihkan utang telah pailit atau meninggal dunia, maka jumhur ulama membolehkan secara mutlak kembali menagih kepada orang yang berutang.

Maka dapat dikembalikan dalam persoalan. Kita dapat kembali merujuk kepada penjelasan para ulama dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan pada persoalan ini, yakni pada kitab syarah an-Nawawi ala muslim:

لأن المعنى أنه يحرم على الغني لقادر أن

يُطل بالدين بعد ستحقاقه بخلاف العاجز

“ Makna hadits di atas bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu (membayar) ”.

Imam Nawawi menjelaskan dalam Minhaj Syarah Muslim bahwa Imam al-Qadhi mengatakan: kata Mathlu (menunda pembayaran) maksudnya enggan melunasi utang yang telah ditentukan. Maka menunda pelunasan utang bagi orang kaya atau memiliki harta untuk melunasi utangnya adalah kezhaliman yang dilarang. Sementara penguluran waktu pembayaran bagi orang yang tidak berkecukupan bukanlah suatu kezhaliman dan tidak dilarang. Berdasarkan makna yang dipahami hadis tersebut

Bawa hal tersebut dapat dimaklumi. Said Yai bin Imanul Huda dari hadis ini menjelaskan bahwa berutang diperbolehkan. Akan tetapi orang yang berutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan utang tersebut, karena jika memiliki harta tetapi enggan membayarnya maka hal tersebut termasuk kezhaliman terhadap orang yang mengutanginya. Maksud kezhaliman pada hadis di atas adalah dosa.

Adapun persoalan pengalihan utang pada dasarnya dari hadis di atas merupakan suatu hal yang diperbolehkan, bahkan bagi orang yang dialihkan dianjurkan untuk menerima jika ia seorang yang kaya. Imam Nawa menjelaskan hadis di atas “apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.

Menurut mayoritas ulama, jika pengalihan utang dialihkan kepada orang yang berkecukupan maka pihak yang dialihkan dianjurkan untuk menerimanya. Sebagian ulama mengatakan hal itu mubah atau boleh bukan anjuran.

Ibnu Hajar al-Aqalani menjelaskan hadis yang semakna dengan hadis ini pada bab tentang Hawalah dalam kitab Fath al-Bari bahwa memang terkadang orang yang dialihkan utang kepadanya lebih mudah melunasi utang tersebut kepada orang yang berutang. Maka sikap pemberi utang yang menerima pengalihan utang telah menolong orang yang berutang dengan cara menghindarkannya dari perbuatan zhalim. Akan tetapi terkadang pula orang yang dialihkan utang dalam keadaan bangkrut atau pailit, maka pemberi utang boleh menagih kembali orang yang mengalihkan utang tersebut.

Al-Hakim mengatakan bahwa pemberi utang tidak berhak menagih kepada orang yang berutang kecuali apabila orang yang dialihkan utang kepadanya meninggal dunia. Menurut Imam Abu Hanifah, pemberi utang boleh menagih kembali kepada orang yang berutang secara mutlak apabila orang yang dialihkan utang kepadanya mengalami pailit, baik dia masih

hidup maupun meninggal dunia. Imam Malik juga mengatakan demikian bahwa tidak boleh mengihutang kepada yang dialihkan apabila sedang dalam keadaan pailit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BMT Hasanah Jabung Ponorogo merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah memiliki peran penting dengan membantu kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi bagi masyarakat dalam usaha mikro. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan proses yang cepat tentu memiliki resiko penyelesaiannya baik bagi nasabah maupun petugas. Oleh karena itu BMT Hasanah Jabung Ponorogo memberikan tambahan waktu bagi nasabah jika belum membayar dan sudah jatuh. Adapun kekurangan yang dimiliki dari BMT Hasanah Jabung Ponorog yakni dengan berbasis koperasi dimana nasabah yang sudah menjadi anggota diutamakan dalam segala hal dibandingkan calon nasabah. Tentunya dalam suatu pembiayaan di lembaga keuangan pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo juga memiliki aturan dengan menjaminkan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
2. BMT Hasanah Jabung Ponorogo juga memilih cara penyelesaian dengan menggunakan hukum-hukum islam. Tentunya hal ini menjadi suatu kebaikan oleh masyarakat dalam proses penyelesaian pembiayaan. Dengan memberikan pinjaman kepada nasabah tentunya pihak lembaga keuangan juga mengharapkan pembiayaan dikembalikan tetapi masih banyak nasabah yang belum

mempraktekan dengan berbagai alasan sehingga menunda kewajiban nasabah dalam membayar pembiayaan. Maka dari itu pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo menggunakan hukum islam yaitu *maslahah* sebagai jalan keluar antara nasabah dan petugas bagi nasabah yang sudah melewati batas waktu dengan melakukan pendataan ulang oleh petugas kepada nasabah dalam pelunasan kekurangan pembiayaan dan seberapa mampu nasabah melakukan pembayaran tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT Hasanah Jabung seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu kepada anggota terkait penyelesaian jika menunda pembayaran hutang di awal karena kebanyakan angota menggampangkan hal tersebut sehingga nasabah dengan gampangnya mendapatkan pembiayaan walauapun masih mempunyai tanggungan.
2. Bagi pihak anggota harus cermat dalam melakukan pembiayaan jika terlalu menggampangkan karena sudah menjadi anggota bisa menjadi kerugian kalau tidak bisa mengembalikan dan menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan dan akhirnya akan terus menambah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Ali. Z. H. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018).
- Anatami. Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan*. Jakarta: Deepublish. 2021
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: CV As-Syifa. 1984). 823
- Effendi. Satria. *Ushul Fiqh Sumber Dan Dalil Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Hamzami. A. I. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2020).
- Maulana. Hadi. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2012.
- Rustaya. Basri. *Ushul Fikih*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2019).
- Sanusi. Ahmad. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017).
- Sudikno. Mertoksumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Jakarta: Liberty. 2005).
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Teras. 2012).
- Syafe'I. Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia. 2018).

Refrensi Artikel Ilmiah

- Adinugraha. Hermawan. “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 4. 2018. 09-10.
- Basri, Rustaya. “*Ushul Fiqih*”. IAIN Parepare Nu'santara Press, 2019.
- E. R, Ginting. “Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor”. Indonesia Sinar Grafika, 2018.
- Mantili. Rai. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice. Vol. 6. 2021. 10-11.
- Mensari. Rizki. Dian. “*Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Garuda. Vol. 3. 2017. 08-09

Refrensi Skripsi dan Tesis

- Andriyani. “Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Ermawati, Elly. ““Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menundanunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung’.” IAIN PONOROGO, 2018.

- Rezaldi Hendriawan, Muhammad. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan." Universitas Islam Malang, 2021.
- Yulianti, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo BMT Sepakat Pringsewu." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Zainul Marati, Triana. "Penerapan Sanksi Kepada Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Assaf Ngawi Yang Menunda Pembayaran Menurut Fatwa DSN-MUI." Istitut Agama Islam Ponorogo, 2020.

Refrensi Internet

Muharrom. Pasha. "Implementasi Maslahah dalam muamalah" dalam <https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/IMPLEMENTASI-MASLAHAH-DALAM-MUAMALAH>. (diakses pada tanggal 23 Maret 2024).

Refrensi Wawancara

Rizki Bintara Wardani. Wawancara (Ponorogo 19 Februari 2024).
Ibu NF. Wawancara (Ponorogo 12 Maret 2024).
Dwi Rahayu. Wawancara (Ponorogo 19 Februari 2024).
Bapak BW. Wawancara (Ponorogo 12 Maret 2024).

